



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 27 TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PPK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DPR,
DPD DAN DPRD TAHUN 2014 PADA KECAMATAN BANDA RAYA
KOTA BANDA ACEH

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Juncto Pasal 6 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka untuk itu perlu diangkat Anggota PPK;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Pengangkatan Anggota PPK dalam penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

8. Qanun Aceh Nomor 07 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07).

Memperhatikan : Rapat Pleno KIP Kota Banda Aceh tentang Penetapan Calon Anggota PPK se Kota Banda Aceh, tanggal 5 April 2013.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PPK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 PADA KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH

KESATU : Mengesahkan Pengangkatan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, masing-masing atas nama yaitu sebagai berikut :

1. BAIHAQI
2. MUKHLIS LUTHAN
3. MARWAN
4. TARMIZI GADENG
5. ZULFAHMI YAHYA

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh tahun anggaran 2013;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 April 2023
Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kota Banda Aceh
Ttd.
AIDIL AZHARY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Hukum,



Erminzal